



# LEMBARAN DAERAH

PRONPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 28      TAHUN 1994      SERI D      NOMOR 20

---

---

## PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 1994

### TENTANG

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN NAMA, PAPAN  
PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME DI PROPINSI DAER  
RAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa pada saat ini masih banyak  
penggunaan Bahasa Indonesia yang  
tidak sesuai dengan kaidah-kaidah  
Bahasa Indonesia yang baik dan be  
nar terutama pada Papan Nama, Pa  
pan Petunjuk, Kain Rentang dan -  
Reklame sehingga hal ini tidak ber  
sifat mendidik bagi generasi muda

yang akan datang;

- b. bahwa dalam upaya penerbitan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar terutama pada Papan Nama Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah - Pusat Dalam Lapangan Pendidikan - Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
  4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 tentang Ejaan Bahasa Indonesia

yang disempurnakan;

5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang -  
Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pe  
ngangkatan dan Pemberhentian Penyi  
dik Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor  
M-04.PW.03 Tahun 1984 tentang Wewe  
ng Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No-  
mor 20 Tahun 1991 tentang Pemasya-  
rakatan Bahasa Indonesia dalam rang  
ka Pemantapan Persatuan dan Kesatu  
an Bangsa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No -  
mor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Pe  
raturan Daerah dan Peraturan Daerah  
Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakil-  
an Rakyat Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Sumatera Utara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TING  
KAT I SUMATERA UTARA TENTANG PENGGUNA  
AN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN NAMA,  
PAPAN PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REK-  
LAME DI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT

# I SUMATERA UTARA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;
- b. Papan Nama adalah papan atau bahan lain yang berisi tulisan mengenai nama diri, termasuk keterangan lain seperti bidang/jenis kegiatan/usaha dan alamat ;
- d. Papan Petunjuk adalah papan atau bahan lain yang berisi tulisan mengenai pemberitahuan tentang hal tertentu termasuk nama jalan dan rambu lalu lintas ;
- e. Kain Rentang adalah kain atau bahan lain yang direntangkan dan berisi tulisan mengenai pengumuman pemberitahuan, atau seruan tentang hal tertentu ;
- f. Reklame adalah benda, alat atau perbuan lain yang menurut bentuk susunan dan atau corak ragamnya di

pergunakan untuk memperkenalkan, -  
menganjurkan, menawarkan atau memu  
jikan sesuatu barang jasa atau se-  
seorang yang ditempatkan atau da-  
pat dilihat, dibaca, dan atau di-  
dengar dari suatu tempat oleh umum.

## BAB II

### PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

#### Pasal 2

- (1) Setiap Papan Nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame di Daerah diwajibkan ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan - mempergunakan tulisan/huruf latin;
- (2) Setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame apabila - tidak dapat dihindarkan bertulis - kan bahasa asing, di bagian bawah harus dituliskan juga dengan Bahasa Indonesia dengan huruf yang le-  
bih kecil;
- (3) Penggunaan tulisan/huruf diluar tulisan/huruf latin hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan oleh yang berkepentingan sepanjang merupakan nama/lambang produk sesuatu usaha/

perusahaan/dagang yang telah mendapat izin sesuai dengan peraturan - perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada papan nama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan - Daerah ini tidak berlaku bagi perwakilan Diplomatik yang berkedudukan di Medan dan atau yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) Penggunaan Bahasa Asing pada reklame bagi nama perusahaan dan atau - merek dagang yang sudah disahkan - oleh Direktorat Paten Departemen - Kehakiman, pemilik diwajibkan menyesuaikan dengan Bahasa Indonesia;
- (2) Nama perusahaan dan atau merek dagang yang diajukan permohonan pengesahannya kepada Direktorat Paten Departemen Kehakiman, diwajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia;
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap berlaku.

## Pasal 5

Dalam hal penggantian/penggunaan Bahasa Asing ke dalam Bahasa Indonesia pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame pemilik dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara melalui Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB III

### PENEMPATAN PAPAN NAMA, PAPAN PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME

## Pasal 6

- (1) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dapat dipasang di luar atau di dalam gedung-gedung perkantoran pertokoan/perbelanjaan, pemukiman pendidikan, tempat wisata, tempat olahraga dan tempat-tempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Khusus reklame dapat dipasang di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali di gedung-gedung perkantoran instansi pemerintah.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini di lakukan - oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2, 4, dan 6 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan se lama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI  
PENYIDIKAN  
Pasal 9

Selain Pejabat Penyidik Umum Polri yang bertugas menyidik tindak pidana seba - gaimana dimaksud dalam Peraturan Dae - rah ini dilakukan pula oleh Penyidik -

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Peme-  
rintah Daerah yang pengangkatannya di-  
tetapkan sesuai dengan peraturan perun-  
dang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 10

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan  
terhitung sejak berlakunya Peraturan -  
Daerah ini semua pemilik Papan nama, pa-  
pan petunjuk, kain rentang dan reklame  
yang telah ada sebelum berlakunya Pera-  
aturan Daerah ini diwajibkan memenuhi -  
ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pe-  
raturan Daerah ini sepanjang menge-  
nai pelaksanaannya akan diatur le-  
bih lanjut oleh Gubernur Kepala -  
Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku  
pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Medan, 30 April 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA  
DAERAH PROPINSI DAERAH KAT I SUMATERA UTARA  
TINGKAT I SUMATERA UTARA

KETUA,

dto

dto

RAJA INAL SIREGAR

M U D Y O N O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Utara

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan - Surat Keputusan

Nomor : 28  
Tahun : 1994  
Seri : D Nomor 20  
Tanggal : 12 Desember 1994

Nomor : 510.22-717  
Tanggal: 20-10-1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

dto

H.ABD.WAHAB DALIMUNTHE,SH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010053103.

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 1994

#### TENTANG

PENGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN NAMA, PAPAN PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

#### I. UMUM

Bahwa Bahasa Indonesia adalah sebagian dari kebudayaan Nasional sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa Negara dan bahasa Nasional baik lisan maupun tulisan harus tumbuh dan berkembang - secara nyata menjadi sarana komunikasi dalam kehidupan masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan.

Kenyataan masih dirasakan berbagai kendala dalam masyarakat Bahasa Indonesia bahwa sebagian masyarakat kurang menghargai fungsi dan kedudukan Bahasa Indonesia tersebut. Hal ini terbukti pada tulisan papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame masih dijumpai tidak menggunakan Bahasa Indonesia tetapi bahasa asing kemungkinan dengan maksud lebih terhormat dan berwibawa.

Untuk lebih memantapkan pemakaian Bahasa Indonesia ditengah-tengah masyarakat, sejalan dengan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun -  
1991 tentang Pemasyarakatan Bahasa Indonesia, da  
lam rangka Pemantapan persatuan dan kesatuan -  
bangsa, maka Pemerintah Daerah Harus mendukung -  
upaya tersebut dengan pengaturannya melalui Pera  
turan Daerah.

Di Indonesia kita mengenal banyak bahasa dae-  
rah sebagai bagian dari budaya nasional yang per  
lu dipelihara dan dilestarikan. Oleh karena itu  
penggunaan bahasa daerah pada Papan nama, papan  
petunjuk, kain rentang dan reklame di daerah ter  
tentu dapat dibenarkan sepanjang persetujuan Gu-  
bernur Kepala Daerah.

## II PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 huruf a,b,c,d,e, : Cukup jelas  
huruf f : Yang termasuk penger  
tian reklame dalam -  
ketentuan ini adalah:
1. reklame papan (bill  
board);
  2. reklame kain;
  3. reklame melekat  
(sticker)
  4. reklame selebaran;
  5. reklame berjalan;
  6. reklame kendaraan;
  7. reklame peragaan;
  8. reklame udara;
  9. reklame suara;
  10. reklame slide;
  11. dan lain-lain.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

- ayat (2) : Penggunaan tulisan/hu  
ruf diluar tulisan/hu  
ruf latin untuk maksud  
tersebut harus menda-  
patkan izin dari Guber  
nur Kepala Daerah.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Penggunaan bahasa asing  
yang harus disesuaikan  
penulisannya dengan Ba  
hasa Indonesia dalam  
ayat ini adalah nama -  
perusahaan dan atau me  
rek dagang Indonesia -  
tetapi masih memakai -  
nama Asing.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : reklame dimaksud ada-  
lah yang bersifat tetap
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.